

2016

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
STIKES CUT NYAK DHIEN LANGSA



PENJAMIN MUTU

STIKES CUT NYAK DHIEN LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Ketetapan Ketua STIKes ini yang dimaksud dengan :

1. STIKes adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien Langsa yang selanjutnya disebut dengan STIKes CND Langsa
2. Ketua STIKes adalah Ketua STIKes Cut Nyak Dhien Langsa yang selanjutnya disebut dengan Ketua STIKes CND Langsa
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
4. Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsa yang selanjutnya disingkat SM STIKes CND Langsa adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di STIKes CND Langsa dan beberapa standar tambahan yang diperlukan
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
6. Standar BAN-PT mengacu Standar 3 (Kemahasiswaan dan lulusan), Standar 4 (Sumberdaya Manusia), Standar 5 (Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik), Standar 6 (Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi) dan Standar 7 (Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama)
7. Standar Evaluasi Mutu Internal (EMI), terdiri atas 11 standar yang dikembangkan sebagai alat evaluasi diri Program Studi adalah standar yang dikembangkan oleh dan dikelola dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Sebelas standar tersebut adalah Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama
8. Persyaratan ISO 9001:2008 adalah meliputi Sistem Manajemen Mutu (klausul 4), Tanggungjawab Manajemen (Klausul 5), Pengelolaan Sumber Daya (Klausul 6), Realisasi Produk (Klausul 7), Pengukuran, analisis dan perbaikan (Klausul 8)
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu
12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
16. Pengarah penelitian STIKes CND Langsa adalah Ketua LPPM STIKes CND Langsa yang mendapat mandat dari Ketua STIKes CND Langsa

17. Penanggung jawab penelitian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti bernaung (*home base*)
18. Ketua Peneliti adalah Ketua/ Koordinator Tim Penelitian
19. Ketua Peneliti adalah Ketua/ Koordinator Tim Penelitian.
20. Anggota Peneliti adalah Anggota Tim Penelitian yang terdiri dari: Pembantu Peneliti, Petugas Survey, Pembantu Lapangan, Sekretariat Peneliti, Pengolah Data.
21. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Pengarah PkM STIKes CND Langsa adalah Ketua LPPM STIKes CND Langsa yang mendapat mandat dari Ketua STIKes.
23. Penanggung jawab PkM adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua Peneliti PkM bernaung (*home base*).
24. Ketua Pelaksana PkM adalah Pemimpin Tim PkM.
25. Anggota pelaksana PkM adalah Anggota Tim PkM

BAB II
TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU
STIKes CUT NYAK DHIEN LANGSA

Pasal 2

1. Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsa terdiri atas:
 - a. Standar Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsabertujuan menjamin agar layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di STIKes Cut Nyak Dhien Langsasesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan

Pasal 3

Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib :

1. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. di Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) ataupun di Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA).
2. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran program studi
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; di Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) atau Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA).
4. Dipenuhi untuk semua layanan, baik yang dilaksanakan di Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) ataupun di Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA).

BAB III
STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Pasal 4

Pemenuhan standar pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya

Pasal 5

Ruang lingkup Standar Mutu Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum);
3. Standar Proses Pendidikan;

4. Standar Penilaian Pendidikan;
5. Standar Pendidikan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan;
8. Standar Pembiayaan

BAB IV **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Pasal 6

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
3. Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai di STIKes CND Langsa minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Rumusan capaian pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Ketua STIKes untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan.
5. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam pedoman tersendiri.
6. Kompetensi/*Learning Outcomes* (LO) / Capaian Pembelajaran (CP) yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di Program Studi, STIKes dan STIKes
7. Capaian Pembelajaran (CP) yang dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
8. Capaian Pembelajaran (CP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan STIKes Cut Nyak Dhien Langsa yang dicapai secara kurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
9. Capaian Pembelajaran (CP) yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.
10. Capaian pembelajaran (CP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek :
 - a. Sikap dan tata nilai;
 - b. Penguasaan pengetahuan/keilmuan
 - c. Keterampilan kerja umum;
 - d. Keterampilan kerja khusus.
11. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) suatu Program Studi dapat digunakan untuk membedakan dengan program studi lain yang mirip (secara horizontal) dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan (secara vertikal)

Pasal 7

1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) huruf (a) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
2. Penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) huruf b merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis

- yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktek kerja nyata atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Pasal 8

1. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) minimal mencakup aspek sikap dan tata nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) huruf a untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan ajaran agama, moral, dan etika;
 - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
 - d. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
 - e. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - i. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - j. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan;
 - k. Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan
2. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) minimal untuk aspek penguasaan pengetahuan/keilmuan dan keterampilan kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf b dan huruf d bagi lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib disusun oleh:
 - a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
 - c. Melibatkan kelompok ahli terkait, organisasi profesi, instansi Pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan;
3. Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) minimal aspek keterampilan kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) huruf c bagi lulusan pendidikan akademik adalah sebagai berikut. Lulusan pendidikan akademik pada:
 - a. Program Sarjana :
 - 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.

- 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
 - 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
 - 5) Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - 6) Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentukskripsi atau laporan tugas akhir;
 - 7) Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - 8) Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik
 - 9) Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 10) Mengelola pembelajaran diri sendiri;
 - 11) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- b. Program Profesi
1. Mampu mengembangkan bakat dan kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
 2. Bertanggung jawab atas mutu layanan profesi
 3. Memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimal lulusan program profesi dan / atau lulusan program megister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
 4. Berhak menggunakan gelar profesi
- c. Program Diploma :
1. Mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan / atau teknologi
 2. Mampu menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai bidang keahliannya
 3. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri
 4. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan lembaga dan masyarakat yang lebih luas
 5. Mampu menuliskan hasil studi kasus di bidang keilmuannya dalam bentuk artikel atau karya tulis ilmiah yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah nasional yang memenuhi syarat-syarat akreditasi

Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Pasal 9

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integrative dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana yaitu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu, yaitu paling sedikit menguasai teori materi pembelajaran dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
6. Standar isi pembelajaran dituangkan ke dalam kurikulum yang merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.
7. Standar kurikulum harus selaras dengan definisi dari Ristekdikti dan Majelis Dikti PP Muhammadiyah mengenai kurikulum di perguruan tinggi yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran

Pasal 10

1. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
2. Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh STIKes Cut Nyak Dhien Langsa (STIKes CND Langsa) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Pasal 11

1. Kurikulum ditetapkan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
3. Kurikulum program studi : satu tahun terdiri dari 2 (dua) semester;
4. Semester merupakan satuan kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 minggu.
5. Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan :
 - a. Takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - b. Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
 - c. Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran.
 - d. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Satu sks terdiri dari 50 (Lima puluh) menit tatap muka, 50 (Lima puluh) menit tugas mandiri dan 60 (Enam Puluh) menit belajar mandiri.
 - e. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
 - f. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu
6. Bagi mahasiswa program sarjana dan magister yang dapat menunjukkan prestasi akademik yang tinggi dengan Index Prestasi Semester (IP) minimal 3,00, maka pada semester berikutnya dapat mengambil maksimum 24 sks per semester

Pasal 12

1. Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.
2. Mata kuliah atau blok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
3. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
4. Bobot suatu blok mata kuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam pembelajaran atau satuan kredit semester (sks).
5. Besarnya sks suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran.

6. Penetapan jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah didasarkan pada tingkat capaian pembelajaran, tingkat kedalaman, keluasan bahan kajian, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran

Pasal 13

1. Jenis mata kuliah atau blok mata kuliah dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas:
 - a. Sejumlah mata kuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai
 - b. Sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah program studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan
 - c. Sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
2. Mata kuliah wajib umum untuk jenjang S1 (sarjana) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas mata kuliah :
 - a. Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia; dan
 - d. Bahasa Inggris
3. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah

Pasal 14

1. Pengembangan kurikulum program studi harus memenuhi standar kualitas: *Input*, Proses dan *Output*
2. Standar kualitas pada proses pengembangan kurikulum memperhatikan:
 - a. Keberadaan tim kurikulum (atau yang setara) yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu.
 - b. Melalui proses yang terorganisasi, kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan filosofi, struktur, isi, dan metode instruksional (pembelajaran) kurikulum dan asesmen pencapaian kompetensi mahasiswa
 - c. Metode pembelajaran harus menjamin mahasiswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk dunia kerja (atau tahapan pendidikan berikutnya) dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri (*self-directed*) dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).
 - d. Dalam hal penyusunan kembali (*redesign*) kurikulum, Tim Kurikulum mempertimbangkan kesesuaian antara Kurikulum yang dirancang dan implementasinya; mengevaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pembelajaran aktual (bahan ajar yang digunakan dan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan); pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler; sistem blok/konvensional; serta penilaian, untuk menjamin ketercapaian kompetensi yang dicanangkan
3. Standar Kualitas Input dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi (BSNPT);
 - c. Kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - d. Konsensus dari asosiasi pendidikan;
 - e. Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan atau internasional;
 - f. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Dikti-KKNI;
 - g. Visi misi STIKes CND Langsa;
 - h. Hasil *tracer study*

4. Standar Kualitas Proses dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi: tim kurikulum; dosen; mahasiswa; sumber lain; RPS-bahan ajar; pembelajaran co-kurikuler dan extra-kurikuler; sistem blok/konvensional; penilaian.
5. Standar Kualitas *Output* dalam pengembangan kurikulum adalah silabus, buku panduan akademik, dan web).
6. Rancangan dan implementasi (aktualisasi) kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.
7. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan.
8. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berada pada jalur yang diharapkan, sesuai dengan yang telah direncanakan.
9. Hasil monitoring dilaporkan setiap akhir semester sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum (parsial) dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
10. Evaluasi internal kurikulum merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu; yang mencakup evaluasi terhadap *input*, proses dan *output*.
11. *Input* implementasi kurikulum adalah komponen standar mutu pendidikan, spesifikasi program studi dan mahasiswa.
12. Proses implementasi kurikulum mencakup butir standar mutu pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, peninjauan kurikulum, penilaian mahasiswa, dan dukungan terhadap mahasiswa.
13. Output implementasi kurikulum adalah produk lulusan dan kinerja mahasiswa (Indeks Prestasi Kumulatif; masa studi; kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; masa tunggu dan *employment*) serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai bidang terkait Program studi.
14. Penilaian (*assesment* Evaluasi internal berupa peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 2 - 5 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya
15. Evaluasi internal kurikulum dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kajian terhadap laporan evaluasi diri program studi dan STIKes terkait dengan kurikulum
 - b. Penilaian (*Assesment*) terhadap kurikulum
 - c. Peninjauan terhadap hasil *tracer study*
 - d. Rekomendasi
16. Hasil kegiatan evaluasi internal kurikulum berupa laporan yang di dalamnya tercantum rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran.
17. Tindakan yang dimaksud dapat berupa penyegaran di bidang ilmu, penugasan staf mengikuti seminar dan lokakarya, pelatihan keterampilan mengajar, sebagai fasilitator, rapat kerja untuk memperbaiki silabus dan lain-lain.
18. Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah kurikulum tersebut telah memenuhi standar yang telah disepakati.
19. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan dapat pula disebut tindakan koreksi.
20. Tindakan koreksi kurikulum dapat dilakukan secara parsial dan segera, baik pada tingkatan mata kuliah, proses pembelajaran, asesmen dan sebagainya berdasarkan hasil evaluasi internal dan/atau eksternal.
21. Setiap tindakan koreksi harus didokumentasi.
22. Tindakan Koreksi yang mencakup keseluruhan kurikulum diselenggarakan berdasarkan Standar Mutu pengembangan kurikulum.
23. Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang diimplementasikan. Standar Kualitas *Output* (silabus, buku panduan akademik, web) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.
24. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
25. Kurikulum bersifat integratif, dimulai dari pengenalan, penguatan (*reinforcement*) dan berlanjut ke tingkat lebih tinggi (*advancement*) secara progresif mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif.

26. Dokumen kurikulum dibuat dalam format buku Pedoman Akademik dan diunggah dilaman yang harus mencantumkan :
- Rujukan Peraturan terkait sistem Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia dan Peraturan atau konsensus lembaga lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kurikulum
 - Profil lulusan
 - Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)
 - Jumlah sks
 - Masa studi minimum dan maksimum
 - Mata Kuliah untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi inti; pendukung danlainnya
 - Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
 - Proses penilaian capaian pembelajaran.
 - Pemetaan Capaian Pembelajaran versus Mata Kuliah
 - Deskripsi singkat Blok Mata kuliah dan Mata Kuliah serta kompetensi/*learning objectives* yang akan dicapai
 - Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
27. Jika Program Studi dirancang untuk berkolaborasi dengan program studi di Negara lain maka juga harus mencantumkan Kesetaraan dengan Kerangka Kualifikasi (Pendidikan) Negara lain (IQF/KKNI) versus Eropa (EQF); Australia (AQF), dll.

Pasal 15

- Pada semester pertama mahasiswa baru diperbolehkan mengambil setara satu paket sks sesuai dengan distribusi mata kuliah pada kurikulum program studi.
- Beban studi bagi peserta Program Pendidikan Sarjana yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:
 - IP > 3,00 : beban maksimal 24 sks
 - IP 2,75 - 2,99 : beban maksimal 22 sks
 - IP 2,50 - 2,74 : beban maksimal 20 sks
 - IP 2,00 – 2,49 : beban maksimal 18 sks
 - IP 1,50 – 1,99 : beban maksimal 14 sks
 - IP < 1,50 : beban maksimal 12 sks
- Beban studi bagi Program Diploma III tidak dapat mengambil pada semester berikutnya yang ditentukan berdasarkan sistem paket sks sesuai dengan distribusi mata kuliah pada kurikulum program studi, tetapi mengambil mata kuliah kebawah untuk perbaikan nilai masih diperbolehkan.
- Beban studi Program Pendidikan Sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.
- Beban studi Program Pendidikan Diploma III sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyakbanyaknya 120 SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah pendidikan menengah.
- Mahasiswa yang masa studinya melebihi ketentuan tersebut di atas di luar masa cuti akademik dinyatakan *Drop Out* (DO). Mahasiswa yang dinyatakan DO diperkenankan kembali tercatat sebagai mahasiswa STIKes Cut Nyak Dhien Langsa dengan pengakuan sebagai mahasiswa baru.
- Ketentuan pengakuan sebagai mahasiswa baru diatur berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku.

BAB V

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Pasal 16

- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - Karakteristik proses pembelajaran;

- b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 4. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 5. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 6. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
 7. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 8. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 9. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 10. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 11. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan mengedepankan kegiatan berpikir kritis dan diskusi sehingga mahasiswa aktif berperan dan terlibat pada proses pembelajaran mereka.
 13. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain

Pasal 17

1. Pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah tersebut.
2. Perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

Pasal 18

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat 2 paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan

Pasal 19

Proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

Pasal 20

1. Masa studi terpakai yang diizinkan suatu program studi di STIKes CND Langsa untuk pelaksanaan proses pembelajaran adalah:
 - a. Program sarjana 5 (tujuh) sampai dengan 10 (empat belas) semester
 - b. Program profesi 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) semester
 - c. Program diploma 4 (empat) tahun sampai 8 (delapan) semester
2. Program studi mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa (skripsi dan tesis).
3. Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan senat STIKes, dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana.
4. Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam kompetisi ilmiah nasional sebagaimana ditetapkan Ketua STIKes, dapat lulus tanpa melewati ujian tugas akhir.
5. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

Pasal 21

1. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/ bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, praktek studio, praktek bengkel dan penelitian
2. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - b. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - c. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 - d. Program studi mempunyai sistem untuk memonitor persentase tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa selama satu semester dalam perkuliahan

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 22

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Lingkup penilaian meliputi :
 - a. Penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa

- b. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berfungsi :
 - a. Memotivasi belajar mahasiswa;
 - b. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai (dan yang belum dicapai) oleh mahasiswa
 - c. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
 - d. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran
4. Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa (*competence-based assessment*) harus valid dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk mengevaluasi pembelajaran.
5. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode obyektif maupun metode subyektif dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif.
6. Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri-sendiri (*self-assessment*); penilaian oleh teman atau kolega (*peer-assessment*) dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen (*tutor assessment*).
7. Pada suatu program studi yang melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian capaian pembelajaran pada program studi tersebut menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Kriteria (PAK).
8. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup :
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. Pelaksanaan penilaian;
 - e. Pelaporan penilaian; dan
 - f. Kelulusan mahasiswa

Pasal 23

1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu :
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan
3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Pasal 24

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf c, terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

Pasal 25

1. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
2. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

Pasal 26

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

Pasal 27

1. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan,
 - b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran
3. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
4. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi.
5. Ujian akhir program studi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Ujian skripsi untuk program studi jenjang sarjana
 - b. Karya Tulis Ilmiah untuk program diploma
6. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa.
7. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
8. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (8) diatur oleh Senat STIKes CND Langsa

Pasal 28

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,0 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
3. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
 4. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.
 6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berisi:
 - a. Identitas pemilik SKPI;
 - b. Identitas:
 - 1) Perguruan tinggi penyelenggara program studi;
 - 2) Program pendidikan;
 - 3) Program studi
 - c. Capaian Pembelajaran (CP) program studi;
 - d. Peringkat lulusan program studi dalam kerangka kualifikasi nasional

BAB VII

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

1. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi tertentu.
2. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

Pasal 30

Status ketenagaan dosen di STIKes CND Langsa terdiri dari :

1. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada STIKes CND Langsa dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan/instansi lain.
2. Dosen tetap terdiri dari dosen yang diangkat oleh Badan Pembina Harian (BPH) STIKes CND Langsa dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (Dosen dipekerjakan/DPK).
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STIKes sebagai tenaga tidak tetap atau dosen tamu yang diundang untuk mengejar bidang-bidang keilmuan tertentu

Pasal 31

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (6) ayat 6
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang diperoleh melalui pendidikan program

- pascasarjana yang terakreditasi, dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
 4. Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
 5. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Kenaikan jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 8. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut :
 - a. Untuk diangkat sebagai dosen pada program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 Kerangka Kualifikasi Nasional
 - b. Untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 pada Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 32

1. Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:
 - a. Ijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program sarjana;
 - b. Ijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister dan program doktor
2. Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat. Kompetensi pendidik meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik
 - 1) Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
 - 2) Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
 - 3) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi (Proses untuk melibatkan peserta didik kedalam struktur pengalaman belajar) dan meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa;
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - 5) Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal
 - 6) Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa;
 - b. Kompetensi profesional:
 - 1) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 2) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
 - 3) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
 - 4) Memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - 5) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau profesi;
 - 6) Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;

- 7) Menghaskan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
 - 8) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya;
 - 9) Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- c. Kompetensi kepribadian :
- 1) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 - 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 - 3) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - 4) Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
 - 5) Berperilaku kreatif, inovatif adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;
 - 6) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- d. Kompetensi sosial :
- 1) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;
 - 2) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antarkomunitas profesi; Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

Pasal 33

1. STIKes memiliki presentase dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen sekurang-kurangnya 20%.
2. STIKes yang memiliki program pascasarjana presentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar sekurang-kurangnya 2%.
3. STIKes yang memiliki program pascasarjana presentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya 40%
4. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib mendorong dan memberikan kesempatan akademik bagi dosen untuk :
 - a. Menjadi penguji luar di perguruan tinggi lain,
 - b. Menjadi visiting professor di perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri,
 - c. Menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan ilmiah di tingkat internasional.
 - d. Melakukan *sabbatical leave* (Meninggalkan institusi untuk kegiatan *recharging* keilmuan seperti penelitian, *post doctoral*, program SAME dll)

Pasal 34

1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada antara lain :
 - a. Kegiatan pokok dosen :
 - 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran;
 - 2) Melakukan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Membimbing dan melatih;
 - 4) Melakukan penelitian;
 - 5) Melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - 6) Melakukan tugas tambahan
 - b. Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didistribusikan sesuai dengan status ketenagaan dosen.

2. Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) minimum 40 jam/minggu atau sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
3. Beban kerja dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni paling banyak sejumlah 10 mahasiswa, dan tetap memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Permenpan 17 tahun 2013 tentang kenaikan jabatan fungsional Dosen.
4. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib mengontrol pelaksanaan prinsip pemberian beban kerja yang wajar agar dosen memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib mendorong tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, tenaga administrasi, dan/atau tenaga pendukung lainnya, untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja.
2. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa memiliki rencana terstruktur peningkatan jumlah, rasio, kualifikasi akademik, dan kompetensi tenaga kependidikan yang dievaluasi setiap tahun.
3. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dapat berupa:
 - a. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan
 - b. Pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan
 - c. Jenjang karir

Pasal 36

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, terutama untuk jabatan yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia.
2. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menetapkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang berisi kualifikasi dan kuantitas TKA yang bekerja di lingkungan STIKes CND Langsa dan mengajukan pengesahannya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
3. TKA yang dipekerjakan sebagai dosen STIKes CND Langsa wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan asing di Indonesia

BAB VIII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 37

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 38

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi :
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pendidikan;
 - c. Media pendidikan;
 - d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Instrumentasi eksperimen;
 - g. Sarana olahraga;
 - h. Sarana berkesenian;
 - i. Sarana fasilitas umum;
 - j. Bahan habis pakai; dan
 - k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

2. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. Lahan;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. Tempat berolahraga;
 - f. Ruang untuk berkesenian;
 - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. Ruang Ketua STIKes;
 - i. Ruang dosen;
 - j. Ruang tata usaha; dan
 - k. Fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)
3. Prasarana lahan yang dimiliki oleh STIKes Cut Nyak Dhien Langsa adalah milik sendiri atau dapat dipenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa lahan antara STIKes Cut Nyak Dhien Langsa dengan pemegang hak atas lahan yang akan digunakan sebagai kampus STIKes Cut Nyak Dhien Langsa

Pasal 39

1. Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing
2. Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi.
3. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa wajib memiliki materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
4. Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki *bandwith* minimal 20 (dua puluh) Kbps/mahasiswa, dan mampu memfasilitasi akses seluruh civitas akademika di seluruh area kampus STIKes CND Langsa

Pasal 40

1. Lahan digunakan untuk bangunan yang dipakai untuk kegiatan STIKes Cut Nyak Dhien Langsa, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
2. Luas lahan harus sebanding dengan kebutuhan luasan untuk prasarana dengan memperhatikan *building coverage ratio* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki alas hak yang sah.

Pasal 41

1. Ruang kuliah harus disediakan dengan ketentuan:
 - a. Kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan 20 (dua puluh) orang untuk program magister, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m²/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m².
 - b. Kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m²/mahasiswa;
 - c. Paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya.
 - d. Dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen, dan media pembelajaran
2. Ruang kerja Ketua STIKes harus disediakan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.

3. Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
4. Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per tenaga kependidikan, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi.
5. Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Luas ruang perpustakaan minimal 600 m².
 - b. Untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 400 (empat ratus) orang, luas ruang paling sedikit 0,5 (setengah) m² per mahasiswa, dan untuk jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang luas ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m²(Meter persegi);
 - c. Dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan
6. Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik
7. Setiap perguruan tinggi harus memiliki ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah penggunanya

Pasal 42

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

1. Perancangan bangunan di STIKes CND Langsa dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.
2. Bangunan di STIKes CND Langsa harus memiliki standar kualitas minimal kelas B.
3. Bangunan di STIKes CND Langsa harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan,
4. Standar kualitas bangunan di STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

Pasal 44

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46.
2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai.
3. Pengaturan tentang mekanisme pemeliharaan dan penetapan masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bagian yang berwenang di STIKes CND Langsa

Pasal 45

Jumlah, jenis, ukuran, dan kelayakan sarana dan prasarana yang belum diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 ditetapkan bersama oleh STIKes Cut Nyak Dhien Langsa, STIKes maupun Program Studi terkait.

Pasal 46

Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.

1. Infrastruktur STIKes CND Langsa harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan STIKes CND Langsa dan untuk teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
2. Setiap STIKes harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi didalam STIKes.
3. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
4. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis dan LCD.
5. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
6. Prosedur penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
7. Perpustakaan STIKes/program studi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
8. Perpustakaan STIKes/program studi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
9. Perpustakaan STIKes harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan STIKes atau program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
10. Perpustakaan STIKes memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
11. Perpustakaan STIKes CND Langsa harus dapat diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
12. Layanan teknologi informasi STIKes CND Langsa memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
13. Layanan teknologi informasi STIKes CND Langsa dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
14. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
15. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa harus memiliki fasilitas kesehatan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi

BAB IX

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 47

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa (STIKes CND Langsa) merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya
2. Organisasi penyelenggara STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Penyusun kebijakan;
 - b. Pelaksana akademik;
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
3. Organisasi penyelenggara STIKes CND Langsa diatur dalam Statuta STIKes CND Langsa. Organisasi STIKes CND Langsa terdiri atas:

- a. Senat STIKes sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 8, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. Ketua STIKes sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Senat STIKes memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Ketua STIKes CND Langsa dibantu oleh 3 (tiga) orang:
 - a. Wakil Ketua STIKes bidang akademik;
 - b. Wakil Ketua STIKes bidang Umum dan Keuangan.
 - c. Wakil Ketua STIKes bidang kemahasiswaan
6. Satuan pengawas internal STIKes CND Langsa memiliki anggota yang menguasai tata cara:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola Perguruan Tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan
 - d. pengelolaan barang milik negara.
7. Badan Pembina Harian STIKes CND Langsa memiliki anggota yang memiliki:
 - a. Komitmen untuk memajukan Perguruan Tinggi; dan
 - b. Pengalaman mengelola Perguruan Tinggi.
8. Statuta STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Identitas;
 - c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. Sistem pengelolaan;
 - e. Sistem penjaminan mutu internal;
 - f. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - g. Pendanaan dan kekayaan;
 - h. Ketentuan peralihan; dan
 - i. Ketentuan penutup

Pasal 48

1. Pengaturan Pengelolaan STIKes CND Langsa meliputi:
 - a. Otonomi Perguruan Tinggi;
 - b. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Tata kelola Perguruan Tinggi; dan
 - d. Akuntabilitas publik.
2. Perguruan Tinggi STIKes CND Langsa memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
3. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan STIKes CND Langsa
4. Dasar dan tujuan serta kemampuan STIKes CND Langsa untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh STIKes CND.
5. Otonomi pengelolaan STIKes CND Langsa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Nirlaba;
 - d. Penjaminan mutu;
 - e. Efektivitas dan efisiensi.

Pasal 49

1. Otonomi pengelolaan STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik.

2. Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Otonomi pengelolaan bidang akademik untuk pelaksanaan pendidikan meliputi: Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
4. Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) kurikulum Program Studi; c) proses Pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; dan f) wisuda.
5. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
 - 1) Rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
 - 2) Sistem penjaminan mutu internal;
 - b. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
 - 1) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - 2) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
 - 1) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - 2) Organisasi kemahasiswaan; dan
 - 3) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
 - d. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
 - 1) Penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
 - 2) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
 - e. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:
 - 1) Penggunaan sarana dan prasarana;
 - 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

1. Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik di STIKes CND Langsa paling sedikit mencakup:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Tata cara pembukaan dan penutupan;
 - c. Tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
 - d. Penjaminan mutu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 51

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri yang bekerjasama dengan STIKes CND Langsa dapat diperoleh seseorang yang telah menyelesaikan program Pendidikan Tinggi sebagian waktunya di negara tersebut.
3. Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan pasal 31 ayat 6.
4. Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memberikan ijazah.
5. Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta disahkan oleh Ketua STIKes.

Pasal 52

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atau subspecialis.
2. Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh STIKes CND Langsa bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan/atau Organisasi Profesi.

Pasal 53

1. Akuntabilitas publik STIKes CND Langsa diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Target kinerja STIKes CND Langsa yang ditetapkan oleh Ketua STIKes.
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, dalam bentuk laporan tahunan.
3. Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan STIKes CND Langsa dan setiap tahun kepada masyarakat.
4. Ketentuan mengenai akuntabilitas publik STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Statuta STIKes CND Langsa.

Pasal 54

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa membuat dan memiliki rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi.
2. Rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi berisi kebijakan pendidikan perguruan tinggi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
3. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa membuat dan memiliki Rencana Strategis (Renstra).
4. Rencana Strategis STIKes CND Langsa berisi tujuan yang akan dicapai STIKes CND Langsa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bidang akademik dan bidang non-akademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
 - b. Rencana Strategis bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana
5. Rencana Strategis disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal.
6. Rencana Strategis disosialisasikan kepada: (1) Pimpinan unit; (2) Dosen; (3) Mahasiswa; (4) Karyawan; (5) Pemangku kepentingan eksternal, dengan cara: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik.
7. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan STIKes CND Langsa yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
8. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan STIKes CND Langsa, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. Kalender pendidikan;
 - b. Matakuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara bila ada;
 - c. Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - d. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - e. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - f. Program penelitian STIKes CND Langsa
 - g. Program pengabdian pada masyarakat

- h. Program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. Jadwal rapat berbagai organ di dalam perguruan tinggi;
 - j. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun
9. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
 10. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi.
 11. Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan dan mengikat ke seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan

Pasal 55

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan.
2. Perumusan pedoman STIKes CND Langsa :
 - a. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
 - b. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi.
3. Pedoman STIKes CND Langsa berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, penjaminan mutu, serta efektif dan efisien.
4. Pedoman pengelolaan STIKes CND Langsa meliputi :
 - a. Struktur organisasi perguruan tinggi;
 - b. Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester; (RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
 - d. Pembagian tugas dosen;
 - e. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
 - h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
 - j. Biaya investasi dan biaya operasional STIKes CND Langsa
5. Pedoman pengelolaan STIKes CND Langsa disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
6. Pelaksanaan pengelolaan STIKes CND Langsa yang menyimpang dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang.
7. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan STIKES CND LANGSA dipertanggungjawabkan oleh Ketua STIKes kepada organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh tiap-tiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

1. Pengawasan STIKes CND Langsa dilakukan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
2. Ketua STIKes wajib melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SN Dikti kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.

Pasal 57

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa memiliki unit penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu

2. Ada bukti bahwa STIKes/Program studi memiliki Dokumen Mutu yang lengkap meliputi: (1) Manual Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Standar Operasional Prosedur; (4) Organisasi dan Tata Kerja; dan (5) Dokumen Pendukung

Pasal 58

1. Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.
2. Implementasi penjaminan mutu
 - a. Adanya bukti pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal dibidang (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik
 - b. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.
 - c. Adanya bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan.
3. Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tatapamong menjamin penyelenggaraan STIKes/Program studi yang; (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil.
4. Ada bukti, kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ: (1) Ketua STIKes; (2) Senat; (3) Pelaksana kegiatan akademik; (4) Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (5) Unit monitoring dan evaluasi SPM. Dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.
5. Struktur organisasi memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.
6. Ada wadah yang resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik di STIKes/Program studi yang: (1) bertanggung jawab, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) kredibel, (5) adil

Pasal 59

Kepemimpinan STIKes/Program studi memiliki karakteristik: (1) kepemimpinan operasional; (2) kepemimpinan organisasional; (3) kepemimpinan public. Unit-unit kerja memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi STIKes/Program studi dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dalam bentuk laporan

Pasal 60

Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan STIKes/STIKes/Program studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan STIKes/Program studi; (3) laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi

Pasal 61

Ada bukti bahwa STIKes/Program studi memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

Pasal 62

STIKes/Program studi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun

Pasal 63

STIKes/Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didesiminasikan dengan baik.

Pasal 64

1. Ada bukti tertulis berupa pedoman tentang pembukaan dan penutupan program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Ada bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua program studi secara lengkap dan mudah diakses melalui website internet.
3. Semua program studi memiliki akreditasi minimal B.

Pasal 65

1. Program Studi Tingkat Sarjana secara konsisten memiliki dan melaksanakan tata pamong yang baik dalam hal kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik.
2. Program Studi Tingkat Profesi mempunyai dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.

Pasal 66

Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik yang kuat dalam :

1. Kepemimpinan operasional,
2. Kepemimpinan organisasi,
3. Kepemimpinan publik

Pasal 67

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dokumen yang lengkap.

Pasal 68

Sistem penjaminan mutu tingkat sarjana berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, harus ada umpan balik terhadap pelayanan (dosen, pengelola, dan tenaga penunjang) dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap. Ada umpan balik terkait proses pembelajaran dan kurikulum untuk mencapai Capaian Pendidikan (CP).

Pasal 69

Umpan balik diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Pasal 70

Program studi mempunyai kebijakan untuk penyelesaian keluhan dan permasalahan mahasiswa (*complaint handling mechanism*)

BAB X

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 71

1. Standar pembiayaan merupakan standar penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
2. Standar pembiayaan ditetapkan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan statuta STIKes CND Langsa secara transparan, akuntabel dan efisien.
3. Standar pembiayaan pendidikan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan selama satu tahun, agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan

Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, serta sesuai dengan visi dan misi STIKes CND Langsa.

4. Standar pembiayaan pendidikan dihitung berdasarkan kriteria minimal komponen dan besaran biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun, dan digunakan untuk menetapkan besarnya biaya pribadi peserta didik.
5. Biaya pribadi peserta didik, atau tarif pendidikan, merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

Pasal 72

Sumber Dana

1. Sumber dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
2. Sumber dana pendidikan STIKes CND Langsa ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - b. Pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
4. Pendidikan STIKes CND Langsa yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN.
5. Dana pendidikan STIKes CND Langsa yang berasal dari Masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan pemerintah daerah;
 - b. Dana pendidikan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh STIKes CND Langsa kepada masyarakat
 - c. Peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan (stakeholder) di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. Bantuan atau hibah dari pihak asing yang bersifat terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - f. Sumber lainnya yang sah
6. Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat 6 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Hibah;
 - b. Wakaf;
 - c. Zakat;
 - d. Sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - e. Dana abadi Perguruan Tinggi; dan/atau
 - f. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes CND Langsa
7. Sumber pendanaan pendidikan untuk STIKes tertentu dapat berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) kurang atau sama dengan 30%

Pasal 73

1. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
 - a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) Biaya investasi lahan pendidikan, dan
 - 2) Biaya investasi selain lahan pendidikan
 - b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1) Biaya personalia,
 - 2) Biaya nonpersonalia
 - c. Bantuan biaya pendidikan
 - d. Beasiswa
2. Biaya personalia meliputi:

- a. Biaya personalia satuan pendidikan, terdiri atas:
 - 1) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar dosen;
 - 5) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi dosen;
 - 6) Tunjangan profesi bagi dosen;
 - 7) Tunjangan khusus bagi dosen;
 - 8) Maslahat tambahan bagi dosen;
 - 9) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan professor atau guru besar.
- b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, terdiri atas:
 - 1) Gaji pokok;
 - 2) Tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural;
 - 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
3. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
5. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
6. Investasi yang menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes CND Langsa.
7. Investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes CND Langsa.
8. Pengeluaran operasi personalia dan non personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai melalui belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penggunaan total dana untuk kegiatan operasional yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

1. Program Studi S-1 lebih dari Rp 9 juta per per mahasiswa per tahun.
2. Program Studi profesi lebih dari Rp 18 juta per per mahasiswa per tahun
3. Program Studi D-3 lebih dari Rp 18 juta per per mahasiswa per tahun

Pasal 75

Dana penelitian dosen sebagai berikut:

1. Program Studi S-1 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
2. Program Studi profesi rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun
3. Program Studi D-3 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun

Pasal 76

Dana yang dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Program Studi S-1 rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 1.500.000,00 per dosen tetap per tahun.
2. Program Studi profesi rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.500.000,00 per dosen tetap per tahun
3. Program Studi D-3 rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.500.000,00 per dosen tetap per tahun

Pasal 77

1. STIKes/Program studi memiliki kecukupan dana untu memenuhi seluruh keperluan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.
2. STIKes/Program memiliki upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana

Pasal 78

Tarif pendidikan

1. STIKes CND Langsa dapat memungut biaya pendidikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
2. Tarif pendidikan per peserta didik, atau biaya personal, ditetapkan oleh STIKes CND Langsa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan upaya penyediaan spesifikasi teknis berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum sebagai tolok ukur layanan minimum yang diberikan STIKes CND Langsa kepada masyarakat.
3. Tarif layanan diusulkan oleh STIKes CND Langsa untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
4. Tarif layanan harus mempertimbangkan :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kompetisi yang sehat.
5. STIKes CND Langsa dapat menetapkan tarif pendidikan khusus bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

Pasal 79

Pengelolaan Dana Pendidikan

1. Standar satuan biaya operasional pendidikan STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ditetapkan oleh Ketua STIKes STIKes CND Langsa secara periodik berdasarkan Standar Mutu STIKes CND Langsa dengan mempertimbangkan :
 - a. Capaian Standar Mutu STIKes CND Langsa
 - b. Jenis Program Studi
2. Dasar pengelolaan biaya operasional pendidikan STIKes CND Langsa mengacu pada pola pengelolaan yang di tetapkan oleh Yayasan Cut Nyak Dhien Langsa dengan menganut prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Rencana pengelolaan dana pendidikan STIKes CND Langsa disusun setiap tahun dalam bentuk RAPBU dengan mengacu pada Rencana Strategis Lima Tahunan STIKes CND Langsa.
5. RAPBU STIKes CND Langsa disusun berdasarkan basis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, dan badan lain.
6. Pengelolaan dana pendidikan diupayakan untuk mendukung praktek bisnis yang sehat, berdasarkan kaidah manajemen pendidikan tinggi yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
7. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN diberlakukan sebagai pendapatan STIKes CND Langsa.
8. Pendapatan yang diperoleh STIKes CND Langsa dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional STIKes CND Langsa .
9. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan dengan tidak bertentangan dengan visi misi STIKes CND Langsa
10. Hasil kerjasama STIKes CND Langsa dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi STIKes CND Langsa
11. Pendapatan STIKes CND Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja STIKes CND Langsa sesuai RAPBU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
12. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Belanja STIKes CND Langsa terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
14. Pengelolaan belanja STIKes CND Langsa diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
15. Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
16. Belanja STIKes CND Langsa yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) harus mendapat persetujuan Badan Pembina Harian STIKes CND Langsa dan atas usulan Ketua STIKes, sesuai dengan kewenangannya.
17. Setiap tahun Ketua STIKes menyusun kesepakatan dengan Unit Kerja di bawahnya terkait prosentasi pembagian pendapatan dan prosedur pencairan dana.
18. Pendapatan yang diterima oleh Unit Kerja disetorkan ke STIKes CND Langsa melalui Rekening Ketua STIKes

Pasal 80

Akuntabilitas Dana Pendidikan

1. Ketua STIKes CND Langsa bertanggung jawab terhadap akuntabilitas penerimaan dan penggunaan dana pendidikan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RAPBU.
2. Ketua STIKes CND Langsa mengikhtisarkan dan melaporkan penggunaan dana pendidikan STIKes CND Langsa menurut perturan yang berlaku.
3. Setiap tahun satuan pendidikan di tingkat STIKes dan STIKes wajib melakukan evaluasi sebagai bentuk pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan standar pembiayaan.
4. Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
5. Evaluasi bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
6. Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, tanpa mempengaruhi jumlah nominal.
7. Audit pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara independen dengan melibatkan satuan pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan, tingkat STIKes, dan institusi pengawas keuangan eksternal.
8. STIKes/Program Studi memiliki laporan audit keuangan berkala yang memuat keandalan sumber pendanaan dengan transparan, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan hasilnya ditindaklanjuti oleh STIKes/Program Studi

Pasal 81

Ada laporan auditor yang kompeten yang menggambarkan perbandingan alokasi dana pengembangan akademik dibanding dana untuk aspek lain digunakan sebagai patokan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana institusi lebih dari 25%.

Pasal 82

Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

Pasal 83

Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan

Pasal 84

STIKes/Program Studi mampu memperoleh dukungan dana >25% dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar SPP. Dana tersebut merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia

BAB XI
STANDAR MUTU PENELITIAN

Pasal 85

Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan Penelitian harus mengacu pada standar mutu Penelitian di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa (STIKes CND Langsa).
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ruang lingkup standar mutu Penelitian terdiri atas:
 - a. Standar Arah yaitu kegiatan Penelitian yang mengacu pada RIP penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. Standar Isi yaitu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 - c. Standar Peneliti yaitu kegiatan Penelitian yang mengacu pada RIP penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. Standar Pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
 - e. Standar Proses dan Penilaian yaitu kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
 - f. Standar pendanaan dan pembiayaan yaitu kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - g. Standar Sarana dan Prasarana yaitu yaitu kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
 - h. Standar Keluaran kegiatan yang harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.
 - i. Standar Capaian yaitu kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
 - j. Standar Etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses penelitian.
 - k. Standar Sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses penelitian dan standar etika
4. Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan;
5. Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
6. STIKes Cut Nyak Dhien Langsamemiliki dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang: (1) Tatapamong; (2) Kepemimpinan; (3) Kendali mutu; (4) Kepuasan pemangku kepentingan.
7. STIKes Cut Nyak Dhien Langsamemiliki dokumen tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat STIKes/Program Studi dalam aspek-aspek: (1) kebijakan; (2) komitmen pendanaan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; (4) monitoring dan evaluasi; (5) hasil penelitian
8. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa memiliki dokumen tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan

Standar Arah Penelitian

Pasal 86

Dalam Ketetapan Ketua STIKes ini yang dimaksud dengan :

1. Penelitian STIKes CND Langsa didasarkan pada Rencana Induk Penelitian (RIP) STIKes CND Langsa yang ditetapkan oleh Senat STIKes.

2. Penelitian STIKes CND Langsa diarahkan oleh Ketua STIKes untuk mencapai Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
3. Penelitian diarahkan dan diutamakan memberikan dampak langsung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Penelitian yang diterima untuk didanai pihak luar dan/atau internal STIKes CND Langsa atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain, seluruhnya atau sebagian adalah penelitian yang mendukung/mengarah pada pencapaian Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
5. Pengarah penelitian STIKes CND Langsa adalah Ketua LPPM STIKes CND Langsa yang mendapat mandat dari Ketua STIKes.
6. Penanggung jawab penelitian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti bernaung (*home base*).
7. Ketua Peneliti adalah Ketua/ Koordinator Tim Penelitian.
8. Anggota Peneliti adalah Anggota Tim Penelitian
9. Pembantu peneliti adalah orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian yang terdiri dari: Petugas Survey, Pembantu Lapangan, Sekretariat Peneliti, Pengolah Data.

Standar Isi Penelitian

Pasal 87

1. Rencana Induk Penelitian (RIP) mengarahkan penelitian STIKes CND Langsa pada 5 (lima) bidang, yaitu: 1) Ketahanan Pangan, 2) Kewirausahaan, 3) Kearifan Lokal, 4) Kepemerintahan Paripurna (*Good Governance*), dan 5) Edukasi
2. Penelitian di luar 5 (lima) bidang sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dapat disetujui dengan tetap menunjang Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
3. Pusat - pusat penelitian dibentuk sesuai dengan Visi, Misi, dan RIP STIKes CND Langsa.

Pasal 88

Kualifikasi Tim Penelitian yaitu:

1. Kualifikasi Ketua Peneliti dari penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa minimal bergelar Magister
2. Kualifikasi Anggota Peneliti adalah Magister atau yang setara.
3. Kualifikasi Pembantu Peneliti selain anggota peneliti adalah minimal lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang setara.
4. Kualifikasi Ketua Peneliti dari penelitian yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa mengikuti standar lembaga yang membiayai.

Standar Kompetensi Peneliti

Pasal 89

Kompetensi peneliti STIKes CND Langsa dibagi mengikuti terminologi yang menunjukkan tingkat kompetensinya. Terminologi kompetensi peneliti STIKes CND Langsa adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Utama: Doktor yang telah melaksanakan penelitian sebagai Ketua Peneliti dalam 10 (sepuluh) penelitian.
2. Peneliti Madya: Doktor yang telah melaksanakan penelitian sebagai Ketua Peneliti dalam 5 (lima) penelitian atau telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti dalam 10 (sepuluh) penelitian.
3. Peneliti Muda: Magister yang telah melaksanakan penelitian sebagai Ketua Peneliti dalam 5 (lima) penelitian atau telah berpartisipasi sebagai anggota dalam 10 (sepuluh) penelitian.
4. Peneliti Pemula: Magister yang telah melaksanakan penelitian sebagai Ketua Peneliti dalam 2 (dua) penelitian atau telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti minimal dalam 5 (lima) penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 90

1. Pengelola penelitian adalah Ketua LPPM.
2. Semua penelitian dilaporkan Ketua Peneliti kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM.

3. Semua Pusat Penelitian yang mengelola penelitian sesuai bidang bertanggungjawab kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM.
4. Pengelolaan Penelitian dengan sumber dana dari STIKes CND Langsa :
 - a. Ketua LPPM mengarahkan penelitian sesuai dengan Visi, Misi dan RIP STIKes CND Langsa.
 - b. Standar Pengelolaan Penelitian mencakup struktur pengarahan, pertanggungjawaban, pengorganisasian dan pelaporan yang ditunjukkan dalam Struktur Pengelolaan Penelitian STIKes CND Langsa.
 - c. Ketua Peneliti memberikan curahan waktu maksimum 4 (empat) jam/hari.
 - d. Anggota Peneliti memberikan curahan waktu maksimum 3 (tiga) jam/hari
 - e. Pembantu Peneliti memberikan curahan waktu maksimum 2 (dua) jam/hari

Standar Proses Peneliti

Pasal 91

1. Proses penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan proposal,
 - b. Evaluasi proposal,
 - c. Persetujuan proposal,
 - d. Pelaksanaan penelitian,
 - e. Monitoring dan evaluasi penelitian,
 - f. Seminar hasil penelitian,
 - g. Pelaporan hasil penelitian,
 - h. Publikasi hasil penelitian
2. Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (*desk evaluation*) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu.
3. Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang baku.
4. Data pengukuran harus menggunakan standar alat dan metode yang baku.
5. Reviewer melakukan verifikasi analisis data penelitian.
6. Hasil penelitian berupa draft laporan didiseminasi dalam seminar yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.
7. Draft laporan penelitian dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
8. Laporan penelitian adalah draft laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi (PPAP) dan menunjukkan orisinalitas $\geq 95\%$.
9. Sebagian Laporan Penelitian dapat dipublikasikan berupa Publikasi Hasil Penelitian dan wajib mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh LPPM STIKes CND Langsa minimal satu kali.
10. Publikasi Hasil Penelitian wajib dilakukan melalui Jurnal dan Buku, dapat ditambahkan melalui publikasi : 1) Makalah Seminar baik dalam bentuk oral atau poster, 2) Pengajuan Paten, 3) Karya Tulis Ilmiah Populer, 4) HAKI 5) Produk/*prototype/formula, design*.
11. Publikasi hasil penelitian dalam format Jurnal, Buku, Makalah Seminar dan Karya Tulis Ilmiah Populer harus melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing $\geq 95\%$.
12. Standar proses ditunjukkan dalam Bagan Proses Penelitian STIKes CND Langsa.
13. Proses penelitian yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 92

1. Penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa pendanaannya mencakup semua tahap dalam proses penelitian seperti tercantum dalam Pasal 97 ayat 1.
2. Standar pendanaan penelitian STIKes CND Langsa mengikuti standar yang ditetapkan STIKes CND Langsa.
3. Proses penelitian diluar tahapan seperti tercantum dalam Pasal 97 ayat 1 tidak didanai STIKes CND Langsa.

4. Ketua STIKes mendelegasikan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan besarnya pendanaan untuk setiap judul penelitian STIKes CND Langsa.
5. Ketua STIKes mendanai penelitian yang proposal penelitiannya telah disetujui oleh Ketua LPPM.
6. Penelitian STIKes CND Langsa dapat didanai oleh STIKes CND Langsa, Mandiri, STIKes CND Langsa bersama lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta sejalan dengan Visi dan Misi STIKes CND Langsa
7. Jumlah alokasi dana penelitian adalah $> 5\%$ dari total anggaran belanja tahunan STIKes CND Langsa yang bersumber dari RAPBU
8. Pendanaan penelitian diutamakan untuk penelitian sesuai RIP STIKes CND Langsa.
9. Penelitian STIKes CND Langsa yang tidak sesuai dengan RIP dimungkinkan didanai dari Dikti, mandiri oleh Peneliti, Swasta dan/atau Masyarakat namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
10. Pendanaan setiap kegiatan penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa mengikuti klasifikasi masing-masing penelitian dan ketentuan yang ada.
11. Pendanaan penelitian STIKes CND Langsa pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian sebagai Ketua maupun sebagai anggota.
12. Penelitian yang sudah diterima dan dibiayai oleh STIKes CND Langsa tidak boleh diajukan pada skema lainnya.
13. Penelitian yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa, standar pendanaan mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.

Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

Pasal 93

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menyediakan sarana dan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar kecukupan.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

Standar Luaran Penelitian

Pasal 94

1. Standar luaran dari penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa adalah:
 - a. Laporan Penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM.
 - b. Publikasi wajib dalam format Jurnal dan Buku, dapat ditambahkan dalam format publikasi :1) Makalah Seminar baik dalam bentuk oral atau poster, 2) Pengajuan Patent, 3) Karya Tulis Ilmiah Populer, 4) HAKI 5) Produk/*prototype/formula,design*
2. Penelitian dengan dana dari luar STIKes CND Langsa, standar luarannya mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai

Standar Capaian Penelitian

Pasal 95

1. Standar capaian penelitian yang dibiayai STIKes CND Langsa adalah
 - a. Pengetahuan dan/atau teknologi baru.
 - b. Solusi atas problematika masyarakat
2. Persentase dosen yang menjalankan penelitian sebanyak $>30\%$ pertahun
3. Persentase publikasi artikel ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi $>3\%$ pertahun.
4. Persentase publikasi buku dosen yang diterbitkan oleh penerbit $> 5\%$ pertahun.
5. Jumlah paten yang telah berhasil/granted > 2 , dan dari jumlah paten tersebut ada yang telah dikomersiilkan.
6. Persentase prototype/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan sebanyak $> 25\%$.
7. Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan ilmiah internasional $>2\%$ pertahun.
8. Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional $>5\%$ pertahun
9. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional $>5\%$ pertahun.

10. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah >5%.
11. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun.
12. Rata-rata dana penelitian dosen lebih atau sama dengan Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
13. Dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional.
14. Jumlah total pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan institusi sebanyak >2 pertahun.
15. Penelitian yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa standar capaian mengikuti ketetapan lembaga yang membiayai

Standar Etika Penelitian

Pasal 96

1. Penelitian harus mengikuti kaidah etika penelitian sesuai standar etika penelitian
2. Penulis publikasi karya ilmiah harus menyatakan bahwa hasil penelitiannya bersifat orisinal sesuai Peraturan Pemerintah anti plagiasi
3. Penelitian yang melibatkan obyek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku

Standar Penghargaan Penelitian

Pasal 97

Penghargaan hasil penelitian berkualitas dan peneliti berprestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dan disebarluaskan melalui Surat Edaran (SE) Ketua STIKes Cut Nyak Dhien Langsa

Standar Sanksi Penelitian

Pasal 98

1. Pelanggaran terhadap proses penelitian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 minggu.
2. Peneliti yang terbukti tidak memenuhi seluruh Standar Proses pada Pasal 95 ayat 1 wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke kas Negara dalam satu tahun anggaran yang sama.
3. Peneliti yang melanggar ketentuan Standar Proses Pasal 95 ayat 1 tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut

BAB XII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketentuan Umum

Pasal 99

1. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus mengacu pada standar mutu pengabdian kepada masyarakat di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa (STIKes CND Langsa).
2. Ruang lingkup standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Standar Arah yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada RIP penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. Standar Isi yaitu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Standar Peneliti yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada RIP Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. Standar Pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Standar Proses dan Penilaian yaitu kriteria keminimalan nilai terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. Standar pendanaan dan pembiayaan yaitu kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- g. Standar Sarana dan Prasarana yaitu kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar luaran kegiatan yang harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.
- i. Standar Capaian yaitu kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Standar Etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Standar Sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses Pengabdian kepada Masyarakat dan standar etika

Standar Arah Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 100

Dalam Standar Arah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
4. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
5. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. PkM diarahkan oleh Ketua STIKes untuk mencapai visi dan misi STIKes CND LANGSA.
7. PkM diutamakan merupakan hasil kegiatan penelitian yang memberikan dampak langsung dan tak langsung kepada Masyarakat.
8. PkM diarahkan sebagai kegiatan kaji tindak (*action research*).
9. PkM yang diterima untuk didanai pihak luar dan internal STIKes CND Langsa atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk seluruhnya atau sebagian adalah PkM yang mendukung/mengarah pencapaian visi dan misi STIKes CND Langsa.
10. PkM dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok dengan pendanaan yang dimaksud dalam butir 8 atau dana mandiri dengan tetap mengacu pada visi STIKes CND Langsa
11. PKM harus mengacu Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STIKes CND Langsa.
12. Pengarah PkM STIKes CND Langsa adalah Ketua LPPM STIKes CND Langsa yang mendapat mandat dari Ketua STIKes.
13. Penanggungjawab PkM adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua Pelaksana PkM bernaung (*home base*).
14. Ketua Pelaksana PkM adalah Ketua Tim PkM.
15. Anggota Pelaksana PkM adalah Anggota Tim PkM, sesuai dengan Pasal (1) ayat 20.
16. STIKes Cut Nyak Dhien Langsamemiliki dokumen-dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, dan sistem kompetisi; (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual; (3) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
17. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat :
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. Menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 101

1. Rencana Induk PkM mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP), mengarahkan pengabdian kepada masyarakat STIKes CND Langsa pada 5 (lima) bidang, yaitu: 1) Ketahanan Pangan, 2) Kewirausahaan, 3) Kearifan Lokal, 4) Kepemerintahan Paripurna (*Good Governance*), dan 5) Edukasi.
2. PkM di luar 5 (lima) bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 ayat 1 dimungkinkan untuk disetujui dengan tetap menunjang Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
3. Pusat Kajian dibentuk sesuai dengan RIP, Visi dan Misi STIKes CND Langsa.

BAB XIII

STANDAR KUALIFIKASI PELAKSANA PkM

Pasal 102

Kualifikasi Pelaksana PkM dan perangkat PkM adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana PkM dari kegiatan PkM yang dibiayai STIKes CND Langsa minimal bergelar Magister.
2. Anggota Pelaksana PkM terdiri atas: Anggota, Sekretaris, Pengolah Data, Petugas Survei/ Pembantu Lapang.
3. Anggota Pelaksana PkM minimal bergelar Magister, atau yang sederajat/setara.
4. Pengolah Data PkM adalah minimal mahasiswa tingkat sarjana (S1) atau yang sederajat/setara.
5. Petugas survei dan/atau Pembantu Lapang PkM minimal SMA atau sederajat
6. Kualifikasi Ketua Pelaksana PkM dari PkM yang dibiayai di luar STIKes CND Langsa mengikuti standar lembaga yang membiayai

Pasal 103

Standar Kompetensi Pelaksanaan PkM

1. Kompetensi pelaksana PkM di STIKes CND Langsa dibagi mengikuti terminologi yang menunjukkan tingkat kompetensinya.
2. Terminologi kompetensi berdasarkan kualifikasi akademik pelaksana PkM STIKes CND Langsa adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana PkM Utama: Doktor yang telah melaksanakan PkM sebagai Ketua dalam 10 (Sepuluh) kegiatan PkM.
 - b. Pelaksana PkM Madya: Doktor yang telah melaksanakan PkM sebagai Ketua PkM dalam 5 (lima) kegiatan PkM atau sebagai Anggota dalam 10 (sepuluh) kegiatan PkM .
 - c. Pelaksana PkM Muda: Magister yang telah melaksanakan PkM sebagai Ketua pelaksana dalam 5 (lima) kegiatan sebagai Ketua dan/atau Anggota PkM dalam 10 (sepuluh) kegiatan.
 - d. Pelaksana PkM Pemula: Magister yang telah melaksanakan PkM sebagai Ketua pelaksana dalam 1 (satu) kegiatan yang telah berpartisipasi sebagai Anggota Pelaksana PkM dalam 5 (tiga) kegiatan
3. Rekam jejak pelaksana (*track record*) kegiatan PkM

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 104

1. Ketua STIKes mengarahkan kegiatan PkM sesuai dengan visi dan misinya
2. Ketua LPPM adalah penanggung jawab kegiatan PkM di STIKes CND Langsa

3. Pimpinan Unit Kerja di tingkat STIKes/Program studi adalah penanggung jawab kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh seorang atau kelompok peneliti PkM tempat Ketua Tim PkM bernaung
4. Kegiatan PkM inter/multi disipliner yang apabila dilaksanakan maka penanggung jawab PkM adalah pimpinan-pimpinan unit kerja dimana pelaksana PkM bernaung secara bersama.
5. Ketua Pelaksana PkM adalah Ketua Tim PkM
6. Semua kegiatan PkM dilaporkan pelaksana PkM kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM.
7. Semua pusat kajian bidang PKM bertanggungjawab kepada Ketua STIKes melalui Pimpinan LPPM.
8. Pengelolaan PkM bersumber dari STIKes CND Langsa:
 - a. LPPM mengarahkan PkM menurut Rencana Induk Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (RIP) STIKes CND Langsa.
 - b. PkM harus sesuai dengan RIP STIKes CND Langsa dan/atau menunjang RIP STIKes CND Langsa.
 - c. Standar pengelolaan yang menunjukkan struktur pengarahan, pertanggungjawaban, pengorganisasian dan pelaporan ditunjukkan dalam struktur pengelolaan PKM dalam STIKes CND Langsa.
 - d. Ketua pelaksana PkM memberikan curahan waktu maksimum 4 (empat) jam/hari.
 - e. Anggota PkM memberikan curahan waktu maksimum 3 (tiga) jam/hari
 - f. Anggota PkM lainnya memberikan curahan waktu maksimum 2 (dua) jam/hari
 - g. Pimpinan LPPM mengarahkan PkM melalui pusat kajian

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 105

1. Proses PkM yang dibiayai STIKes CND Langsa adalah mengikuti tahapan berikut:
2. Setiap proposal PkM harus melalui proses evaluasi oleh ahli-ahli yang sesuai disiplin ilmu.
3. Proposal Kegiatan PkM dalam format hardcopy dan digital/elektronik.
4. Proposal Kegiatan PkM mencakup Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran/Keuangan.
5. Pelaksana melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan proposal.
6. Reviewer/Pakar melakukan verifikasi hasil pelaksanaan kegiatan PkM.
7. Draft laporan PkM dibahas dalam seminar yang dihadiri sekurang-kurangnya 10 peserta.
8. Draft laporan PkM dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
9. Draft laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 70\%$ disebut Laporan PkM.
10. Pelaksana pada awal kegiatan PkM menyerahkan Proposal Kegiatan PkM kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
11. Pelaksana PkM pada pertengahan tahap PkM menyerahkan Laporan Kegiatan PkM kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
12. Laporan Kegiatan PkM disusun dalam format hardcopy dan digital/ elektronik.
13. Laporan Kegiatan PkM terdiri atas: 1) Laporan PkM, 2) Catatan Harian PkM di Lapangan/Laboratorium (Log Book), 3) Laporan Keuangan, 4) Lampiran berupa: Naskah Jurnal dan/ atau Naskah Buku, Produk, Pengajuan Patent.
14. Laporan PkM lengkap (full text) diserahkan kepada Ketua STIKes melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
15. Ketua STIKes bisa menyerahkan Laporan PkM kepada lembaga mitra.
16. Publikasi hasil PkM wajib dilakukan melalui Jurnal dan Buku dapat ditambahkan 1) Makalah Seminar baik dalam bentuk oral atau poster, 2) Pengajuan Patent, 3) Karya Tulis Ilmiah Populer, 4) HAKI 5) Produk/prototype/formula, design.
17. Publikasi hasil PkM dipindai melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing $\geq 95\%$.
18. Standar proses ditunjukkan dalam Bagan Proses PkM STIKes CND Langsa.
19. Proses PkM yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai.

Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 106

1. Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai diluar STIKes CND Langsa maka standar pendanaan mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.
2. Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai STIKes CND Langsa adalah sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat 1.
3. Standar pendanaan PkM STIKes CND Langsa mengikuti Standar Biaya yang ditetapkan STIKes Cut Nyak Dhien Langsa
4. Ketua STIKes dengan pendelegasian kepada Pimpinan LPPM mengarahkan pendanaan PkM STIKes CND Langsa.
5. STIKes CND Langsa mendanai PkM yang proposalnya telah disetujui oleh Ketua STIKes melalui LPPM.
6. Kegiatan PkM STIKes CND Langsa dapat didanai oleh STIKes CND Langsa, Pelaksana PkM (Mandiri) dan STIKes CND Langsa bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat.
7. Pendanaan PkM diutamakan untuk PkM sesuai RIP STIKes CND Langsa atau menunjang Visi dan Misi STIKes CND Langsa. Pendanaan PkM STIKes CND Langsa di luar atau yang tidak sesuai dengan RIP dimungkinkan jika:
 - a. Semua usulan PkM yang sesuai RIP atau menunjang Visi dan Misi STIKes CND Langsa memenuhi Pasal 109 ayat 1.
 - b. Didanai mandiri oleh Pelaksana PkM, Swasta dan/atau Masyarakat
8. Pendanaan setiap kegiatan PkM yang dibiayai STIKes CND Langsa mengikuti klasifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di STIKes CND Langsa.
9. Pendanaan PKM diberikan secara bertahap menurut kemajuan proses PkM

Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 107

1. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.
3. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menyediakan sarana PkM yang memenuhi standar kecukupan.
4. STIKes Cut Nyak Dhien Langsa menyediakan prasarana penunjang PkM yang memenuhi standar kecukupan

BAB XIV

STANDAR KELUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 108

1. Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai STIKes CND Langsa, standar keluarannya adalah:
 - a. Laporan PkM, mengikuti standar yang ditetapkan LPPM STIKes CND Langsa.
 - b. Publikasi dalam bentuk Jurnal dan Buku (wajib) serta Seminar, Poster, Pengajuan Patent (*optional*), Karya Tulis Ilmiah Populer (*optional*), Berita (*optional*).
 - c. Laporan PkM dijamin oleh Pelaksana sesuai dengan standar publikasi.
2. Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari luar STIKes CND Langsa maka standar keluarannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang membiayai dan tidak bertentangan dengan Visi dan Misi STIKes CND Langsa

Standar Capaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 109

1. Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai STIKes CND Langsa maka, standar capaiannya adalah:
 - a. Pengetahuan dan/atau Teknologi baru
 - b. Solusi atas problematika Masyarakat
2. Persentase dosen yang menjalankan PKM sebanyak >30% pertahun.
3. Besaran dan proporsi dana/ funding yang diperoleh dari dana institusi di luar STIKes CND Langsa sebanyak >25% pertahun dari total dana PkM.
4. Jumlah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >2 pertahun.
5. Jumlah publikasi paten buku >2 pertahun diterbitkan oleh penerbit.
6. Jumlah paten dari hasil pengabdian masyarakat yang telah dikabulkan/granted >1 pertahun, dan ada yang telah dikomersialisasikan.
7. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional sebanyak >2% pertahun.
8. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

Standar Etika Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 110

1. Tim pelaksana PkM harus mengikuti kaidah etika Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang melibatkan obyek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku

Standar Penghargaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 111

Penghargaan atas produk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berprestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dan disebarluaskan melalui Surat Edaran (SE) Ketua STIKes STIKes Cut Nyak Dhien Langsa

Standar Sanksi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 112

1. Pelanggaran terhadap proses PkM dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 minggu.
2. Pelaksana PkM yang terbukti tidak memenuhi seluruh Standar Proses pada Pasal 109 ayat 1 wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima dalam satu tahun anggaran yang sama
3. Pelaksana PkM yang melanggar ketentuan Standar Proses Pasal 105 ayat 1 tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kerjasama Tridarma

Pasal 113

1. STIKes/Program Studi menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dilakukan untuk mendukung Visi dan Misi STIKes CND Langsa.
2. Kerjasama yang diselenggarakan oleh STIKes didasarkan pada rencana strategis dan statuta STIKes CND Langsa.
3. Kerjasama diwujudkan dalam MoU dan ditindaklanjuti dalam program kegiatan bersama.
4. STIKes/Program Studi menyusun bukti dokumen mengenai rancangan, proses, hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dijadikan dasar sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan.
6. Lembaga mitra kerjasama harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh STIKes/Program Studi/Pelaksana PkM
7. Kerjasama harus dilaksanakan untuk :
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STIKes.
 - b. Meningkatkan kinerja STIKes/ lembaga/ UPT.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra STIKes
8. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. menciptakan *revenue generating activity*.
9. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - a. Kontrak manajemen,
 - b. Program kembaran (*twinning programme*),
 - c. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi atau lembaga lain yang membutuhkan pembinaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan, akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan, akademik, program pemindahan kredit (*transfer of credits*) penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, pemagangan pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang dianggap perlu.
10. STIKes/Program studi memiliki pedoman kerjasama dengan pihak dari luar STIKes CND Langsa yang meliputi persyaratan mitra, tata cara kerjasama, kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

1. Ketetapan Ketua STIKes ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsaini dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.
3. Standar Mutu STIKes Cut Nyak Dhien Langsa ini disosialisasi dan dimuat dalam website resmi STIKes Cut Nyak Dhien Langsa agar setiap civitas akademika mengetahui